



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 14 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Bab II Huruf B Angka V Nomor 10 Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan pengelolaan keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 600/127/PEMB/I/2023, Tanggal 27 Januari 2023, Perihal : Penyampaian Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) APBD T.A 2023 sehingga perlu ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang...../

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);

15. Peraturan ...../

15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 5 Seri A Nomor 60);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 95 seri F Nomor 863);
20. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 1 seri F Nomor 867 ;)
21. Keputusan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- h. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam hal pengadaan barang/jasa, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm).

KEEMPAT:...../

- KEEMPAT : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Pejabat Pengguna Anggaran melaporkan pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 31 Januari 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
8. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

NO	NAMA, NIP DAN JABATAN KPA	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1	LAMHOT NAINGGOLAN,SH,MH  NIP. 19750520 200502 1 003  Plt.KABAG HUKUM	I PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5,894,665,215	
		1 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5,894,665,215	
		a Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5,894,665,215	
2	ELMAN SILALAHI,SP  NIP. 19760305 200604 1 005  KABAG UMUM	II PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	252,462,500	
		1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	153,062,500	
		a Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	153,062,500	
		2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99,400,000	
		a Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	99,400,000	
		III PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	54,305,750	
		1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	54,305,750	
		a Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	54,305,750	
		IV PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	25,467,765,868	
		1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,889,426,183	
		a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,889,426,183	PA tidak dilimpahkan
		2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,051,830,860	
		a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	93,403,050	
		b Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	354,024,700	
		c Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,346,309,910	
		d Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	173,717,800	
		e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	160,000,000	
		f Penyediaan Bahan/Material	263,955,000	
		g Fasilitas Kunjungan Tamu	1,586,384,000	
		h Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,074,036,400	
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	915,693,270	
		a Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	495,500,000	
		b Pengadaan Mebel	161,192,000	
		c Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	259,001,270	
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,900,500,000	
		a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	376,100,000	
		c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,524,400,000	
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,895,104,550			
a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	798,557,300			
b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69,488,250			
c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,027,059,000			
6 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	920,764,625			
a Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	174,764,625	PA tidak dilimpahkan		
b Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	246,000,000			
c Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,000,000			
d Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400,000,000	PA tidak dilimpahkan		
7 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	140,655,780			
a Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	34,943,605			
b Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	29,747,225			
c Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	75,964,950			
8 Penataan Organisasi	593,120,600			
a Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	148,605,000			
b Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	227,420,000			
c Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	217,095,600			
9 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	160,670,000			
a Fasilitas Keprotokolan	160,670,000			

3	<b>LAMHOT NAINGGOLAN,SH,MH</b> NIP. 19750520 200502 1 003 <b>Plt.KABAG HUKUM</b>	<b>V PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b> <b>1 Administrasi Tata Pemerintahan</b> a Penataan Administrasi Pemerintahan b Pengelolaan Administrasi Kewilayahan c Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah <b>2 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b> a Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual c Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat <b>3 Fasilitas dan Koordinasi Hukum</b> a Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah b Fasilitas Bantuan Hukum c Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum <b>4 Fasilitas Kerjasama Daerah</b> a Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	<b>2,390,190,500</b> <b>774,608,000</b> 187,772,000 80,176,000 506,660,000 <b>1,284,236,000</b> 256,706,000 1,027,530,000 <b>260,870,500</b> 97,000,500 150,340,000 13,530,000 <b>70,476,000</b> 70,476,000	
4	<b>MASRYN REPIN R SIMBOLON,ST</b> NIP.19770527 200904 2 003 <b>KABAG PEREKONOMIAN</b>	<b>VI PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b> <b>1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b> a Pengendalian dan Distribusi Perekonomian b Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil <b>2 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b> a Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan b Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan <b>3 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b> b Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik c Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	<b>921,877,600</b> <b>279,595,500</b> 198,423,500 81,172,000 <b>205,577,000</b> 107,117,000 98,460,000 <b>436,705,100</b> 180,079,100 256,626,000	

**BUPATI SAMOSIR,**

**VANDIKO T. GULTOM**